



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 136 / 2023**

TENTANG

**PENUGASAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung Tahun 2023 khususnya bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Profesi Ahli untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, dan Institusi lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan nasehat, saran, pendapat, dan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Tim Profesi Ahli;
- c. bahwa Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b dipilih dari basis data Tim Profesi Ahli Kabupaten Barito Selatan yang dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Profesi Ahli Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penugasan Tim Profesi Ahli Bangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penugasan Tim Profesi Ahli Bangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan penyelesaian atas seluruh proses pelaksanaan yang dibebankan kepada Tim Profesi Ahli dan bertanggung jawab kepada Pengawas SIMBG (Dinas Teknis);
 - b. memberikan masukan terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai; dan
 - c. melakukan dan memenuhi penjadwalan konsultasi baik via daring (*online*) maupun luring (*offline*) hingga proses konsultasi selesai termasuk saat perbaikan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila terbukti telah memenuhi syarat untuk gugurnya sebagai Tim Profesi Ahli.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 136 / 2023
TANGGAL : 20 Maret 2023
TENTANG : PENUGASAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	EKO APRIANSYAH, S.T.	Tenaga Profesi Ahli (TPA)
2.	RHOMAN SETIAWAN, S.T.	Tenaga Profesi Ahli (TPA)
3.	BUDIMANSYAH, S.T., M.T.	Tenaga Profesi Ahli (TPA)

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA